

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad *murabahah* sebagai bentuk transaksi jual beli dalam keuangan Syariah, memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip Syariah, Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan menambahkan keuntungan yang harus dijelaskan pada awal transaksi keuangan berbasis Syariah. Dalam transaksi yang terjadi pada akad *murabahah* bukan hanya menjadi transaksi komersial semata, akad *murabahah* menjadi transaksi yang menguntungkan antara penyedia dana dan penerima dana.

Murabahah dalam teori utilitas Jeremy Bentham menetapkan konsumen bisa memilih, ketika menghadapi pilihan antara barang-barang yang berbeda, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dengan berfokus pada konsep utilitas. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil harus memperhitungkan bagaimana bertindak untuk mencapai tingkat utilitas yang tinggi sambil menghindari dis-utilitas.²

Menurut Rivai, teori utilitas memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks pembiayaan yang berpengaruh besar terhadap perekonomian. Dalam gambaran umum, fungsi pembiayaan mencakup sektor perdagangan, ekonomi, dan keuangan. Individu yang menabung biasanya menyimpan dana mereka di lembaga keuangan, dan lembaga tersebut meningkatkan nilai uang tersebut dengan cara tertentu.

² Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hal. 37

Pengusaha juga memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari bank untuk mengembangkan usahanya, baik dalam hal peningkatan produksi, perdagangan, rehabilitasi usaha, maupun peningkatan produktivitas secara menyeluruh.³

Pembiayaan baik melalui skema Murabahah, melibatkan kesepakatan keuntungan atau *mark-up*. BMT memberikan pembiayaan untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh anggota dengan cara memperoleh barang tersebut dari pemasok dan menjualnya kembali kepada anggota dengan menetapkan tambahan keuntungan atau *mark-up* tertentu. Pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara.

Pembiayaan Melalui skema Murabahah lebih fokus pada evaluasi keberlanjutan usaha daripada bergantung pada jaminan, sehingga memberikan peluang luas bagi siapapun, termasuk pengusaha maupun non-pengusaha untuk berusaha. Pembiayaan ini memberikan dukungan yang signifikan bagi pedagang, memungkinkan mereka untuk meningkatkan usaha mereka dengan pembayaran angsuran yang terjangkau. Popularitas BMT semakin meningkat karena kemampuannya mendorong perkembangan sektor usaha mikro dan kecil, terutama yang pada UMKM.⁴

Akad Murabahah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait

³ Tarigan, Nur M. Ridha, and Heru Setiawan. "The Effect of Employee Competence on Increasing Employee Motivation in Sumut Bank of Sharia Unit, North Sumatera." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3.2 (2020): 858-867.

⁴ Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press), hal.17-18

dengan transaksi Murabahah sebagai berikut: Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah,⁵

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menganut agama Islam di dunia, memiliki peluang besar untuk mengembangkan Ekonomi Syariah. Fakta ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk memanfaatkan kondisi tersebut guna merangsang pertumbuhan Ekonomi Syariah di dalam negeri. Melalui Ekonomi Syariah, aktivitas perekonomian dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Saat ini banyak lembaga keuangan yang telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam sektor Bank Lembaga Keuangan Syariah (BLKS). Namun, kemajuan penerapan ekonomi syariah di BLKS tidak secepat perkembangan Bank Lembaga Keuangan Non Syariah. Hal ini disebabkan oleh persepsi seragam di kalangan penduduk Indonesia terhadap lembaga keuangan, baik yang menerapkan prinsip syariah maupun yang tidak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengajak sebanyak mungkin pihak terlibat dalam pengembangan Ekonomi Syariah, tidak hanya di sektor perbankan, tetapi juga di sektor lainnya. Tujuannya adalah agar kemajuan Ekonomi Syariah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶

Baitul Maal Wattamwil (BMT) sendiri berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua suku kata, yaitu *bayt al-Maal* dan *bayt al-tamwil*. *Bayt al-Maal* terdiri dari kata "*bayt*" yang berarti

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*

⁶ Wardani, Herlina Kusuma, dan Muhammad Tho'in. "Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14.01 (2013)

bangunan atau rumah, dan "*al-Maal*" yang berarti harta benda atau kekayaan. Dengan demikian, secara harfiah, *bayt al-Maal* dapat diartikan sebagai rumah harta atau kekayaan. Secara umum, istilah *bayt al-Maal* diartikan sebagai perbendaharaan, baik bersifat umum maupun negara. Dalam terminologi fiqih, *bayt al-Maal* merujuk pada suatu badan atau lembaga yang memiliki tanggung jawab mengelola kekayaan negara, terutama dalam hal pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran dana, serta aspek keuangan lainnya. Sementara itu, *bayt al-tamwil* mengacu pada rumah penyimpanan harta benda pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.⁷

Baitul Maal Wattamwil (BMT), yang juga dikenal sebagai Koperasi Syariah, adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, biasanya beroperasi dalam skala mikro. Terdapat dua konsep utama dalam BMT:

1. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta): Ini merupakan jenis usaha yang fokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil. Baitul Tamwil berperan dalam kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. Baitul Maal (rumah harta): Jenis usaha ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Baitul Maal

⁷ Moch Khoirul Anwar, "Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo". *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 4.2 (2013): 170-182

juga bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi dana sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.⁸

Dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini berarti memberdayakan kemampuan masyarakat dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan peran BMT memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Mengarahkan masyarakat untuk menjauhi praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.
2. Memberikan bimbingan dan pembiayaan untuk usaha kecil. Dalam konteks ini, BMT harus aktif dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro, melibatkan kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Membebaskan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir. BMT perlu memperoleh dukungan masyarakat dengan melayani mereka secara lebih baik, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pemberi pinjaman dengan bunga tinggi.

⁸ Andri Soemitra, "Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta Kencana, dalam Aslikhah, 2011, "Strategi Pemasaran Pada BMT Masalah" Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Jurnal Malia* 1 (2009).

4. Menjaga keadilan ekonomi dalam masyarakat dengan distribusi yang adil. Dalam implementasinya, BMT sebagai lembaga ekonomi mikro syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam untuk memastikan distribusi yang merata dan adil dalam kegiatan ekonomi.⁹

Beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan anggotanya untuk meningkatkan taraf ekonomi yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Hal ini dapat dilihat jumlah anggota pembiayaannya :¹⁰

Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung (2020-2022)

No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Pembiayaan Ba'I Bitsaman Ajil	185	175	163
2.	Pembiayaan Murabahah	691	606	582
3.	Pembiayaan Mudharabah	75	86	64
	Jumlah	951	867	809

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

⁹ Moch Khoirul Anwar, "Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 4.2 (2013): 170-182.

¹⁰ RAT BMT Istiqomah tahun buku 2022, hal 12

Tabel 1. 2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah di BMT Sahara Tulungagung (2020-2022)

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pendapatan (Omzet)
1.	2020	391	Rp. 805.043.900
2.	2021	303	Rp. 606.709.200
3.	2022	308	Rp. 437.318.000

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Berdirinya BMT bertujuan untuk meningkatkan mutu usaha ekonomi dan kesejahteraan anggotanya secara umum. Salah satu jenis pembiayaan yang umum digunakan dalam memenuhi kebutuhan anggota BMT adalah pembiayaan dengan prinsip Murabahah. Dalam pembiayaan Murabahah, pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.¹¹

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memosisinya dirinya sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diantaranya BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Pembiayaan Murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung yang cukup diminati anggotanya dan manfaatnya telah banyak dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Tulungagung seperti pedagang keliling, konveksi, toko kelontong, peternakan, dan lain-lain.

¹¹ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil..., hal. 128-129

Berikut merupakan table penggunaan pembiayaan sesuai jenis usaha yang ada di BMT Istiqomah dan BMT Sahara:

Tabel 1. 3 Penggunaan Pembiayaan sesuai jenis usaha pada BMT Istiqomah dan BMT Sahara

No	Jenis Usaha	BMT Istiqomah		BMT Sahara	
		2021	2022	2021	2022
1.	Pertanian	402	413	113	111
2.	Peternakan	172	181	98	106
3.	Perdagangan	517	526	130	120
4.	Jasa	275	279	154	124
5.	Konveksi	114	121	108	94
6.	Konsumtif	327	330	60	60
7.	Sektor Lain	345	365	139	139
	Jumlah	2161	2215	867	809

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, dalam mengakses permodalan atau pembiayaan pada perbankan, Biasanya para pelaku UMKM akan sedikit sulit mengakses pembiayaan dari perbankan terutama dalam hal jaminan dan persyaratan lainnya. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang merupakan sebuah lembaga keuangan mikro hadir sebagai tujuan para pelaku UMKM untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan dan permodalan. Baitul Maal wa Tamwil ini memiliki peran yang sangat penting dalam

membantu perekonomian dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat atau anggota yang memiliki modal dan jaminan terbatas. Selain itu Baitul Maal wa Tamwil cenderung lebih cepat dalam proses pembiayaan, yang dapat membantu UMKM atau masyarakat dalam mengatasi kebutuhan finansial yang mendesak.

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung karena lokasinya yang strategis di Jalan Raya Plosokandang dan mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro disekitarnya. Sedangkan alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di BMT Sahara Tulungagung karena lokasinya yang strategis berada di ruko Kauman dengan demikian peilaku usaha mikro yang berada di kauman dan sekitarnya cenderung melakukan transaksi di BMT Sahara Tulungagung

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati anggota di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung. Berbeda dengan BMT Sahara, produk Murabahah ini menjadi produk unggulan no 2 setelah pembiayaan dengan akad Musyarakah. Pembiayaan Murabahah diminati anggota karena prosesnya cepat dan bisa mengangsur pokok beserta bunga setiap bulannya. Pengajuan pembiayaan Murabahah juga lebih besar peluang pencairannya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih judul ini karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana implementasi akad Murabahah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yang akan diangkat oleh penulis adalah **“Implementasi Akad Murabahah**

untuk Memenuhi Kebutuhan Anggota dalam Peningkatan Ekonomi pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil Sahara Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Akad Murabahah untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi Pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil Sahara Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Akad Murabahah dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil Sahara Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Akad Murabahah untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil Sahara Tulungagung.
2. Untuk apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Akad Murabahah dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam peningkatan ekonomi pada pada Baitul Maal wat Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil Sahara Tulungagung.

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah, agar

dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dapat lebih jelas dan mudah dipahami.. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang Implementasi akad Murabahah pada Baitul Maal wa Tamwil Istiqomah Tulungagung dan Baitul Maal wat Tamwil Sahara Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Berlandaskan pada tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan dampak positif dan kegunaan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi literatur ilmiah yang sudah ada dan memperkuat pemahaman terhadap teori yang telah dikembangkan, terutama terkait dengan Implementasi akad Murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman yang lebih mendalam bagi peneliti terkait informasi mengenai pelaksanaan akad Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung.

b. Manfaat bagi lembaga yang diteliti

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif kepada BMT Istiqomah

Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan saran-saran yang konstruktif untuk menjadi panduan dan fondasi bagi para pelaku usaha, serta dapat memotivasi masyarakat setempat untuk lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, khususnya dalam mengembangkan perekonomian dengan menjauhi praktik riba dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

c. Manfaat bagi pihak akademik

Dalam rangka menyediakan sumber referensi untuk penelitian berikutnya dan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan, terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

d. Manfaat bagi peneliti lanjutan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi penting untuk penelitian masa depan, baik bagi penulis maupun pembaca yang bersangkutan.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan untuk memastikan pemahaman yang jelas terkait dengan judul di atas dan untuk menghindari kesalahan interpretasi. Oleh karena itu, penulis perlu merincikan definisi istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau

penerapan.¹² Implementasi mengacu pada proses menerapkan suatu kebijakan secara praktis dengan melibatkan pengaturan detail tentang cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi juga mencakup aspek pelaksanaan dimana langkah-langkah yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan yang meliputi alokasi sumberdaya termasuk sumber daya manusia, waktu, dan materi, untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam konteks implementasi akad murabahah, aspek implementasi mencakup bagaimana keuangan Syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Istiqomah dan Syariah yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sahara menjalankan prosesnya, mengadaptasi sistem dan prosedur, serta melibatkan anggotanya dalam transaksi sesuai dengan prinsip Syariah.

b. Akad

Akad merujuk pada keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan kabul yang menghasilkan timbulnya hukum. Ijab adalah tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra sebagai tanggapan terhadap tawaran dari pihak pertama.¹³

c. Murabahah

Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli barang, di mana harga penjualan ditentukan dengan

¹² Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 1089

¹³ Johar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 6.1 (2016).

menambahkan biaya perolehan barang dan keuntungan yang telah disepakati. Dalam transaksi ini, penjual wajib memberikan informasi mengenai biaya perolehan barang kepada pembeli. Dengan kata lain, murabahah merupakan perjanjian jual beli di mana harga jualnya terdiri dari biaya perolehan barang dan keuntungan yang telah disepakati, yang diungkapkan kepada pembeli oleh penjual.¹⁴

d. Peningkatan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai indikator kuantitatif yang mencerminkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam pengertian lain, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB), tanpa memperhitungkan apakah kenaikan tersebut melebihi atau kurang dari tingkat pertumbuhan penduduk, serta apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.¹⁵

e. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga yang lebih fokus pada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana, seperti zakat, infaq, dan shadaqah. BMT berperan sebagai lembaga yang mendukung

¹⁴ Rizal, Aji, Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik Kontemporer (berdasarkan PAPS I 2013)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 160.

¹⁵ Arsyad, Lincolyn, *Pembangunan Ekonomi...*, hlm. 12

kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan mengacu pada prinsip-prinsip Syariah.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Definisi penegasan operasional merujuk pada rumusan yang menjelaskan secara rinci ruang lingkup dan karakteristik suatu konsep yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian dalam suatu karya ilmiah. Definisi ini juga dikenal sebagai definisi operasional, karena berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan penelitian atau pekerjaan tertentu.

Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi jual beli barang dengan menetapkan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam skema Murabahah, penjual wajib menginformasikan harga asli barang kepada pembeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai imbalan atas jasa tersebut.¹⁷

Pemenuhan kebutuhan anggota merupakan upaya meningkatkan kegiatan ekonomi baik digunakan untuk menjalankan usaha atau memenuhi kebutuhan anggota. Menurut Robert T. Golembiewski, pemenuhan kebutuhan anggota sebagai hasil dari pemenuhan kebutuhan dan harapan mereka. Dalam konteks organisasi, keberhasilan pemenuhan ekspektasi anggota dianggap sebagai factor utama dalam membangun hubungan positif dan produktif.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm 96-97

¹⁷ Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 101

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari enam sub bab dan disusun dengan tujuan untuk mempermudah serta memberikan kejelasan dalam pembahasan dan analisis data. Oleh karena itu, sistematika skripsi meliputi:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memberikan penjelasan terperinci mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, cakupan dan batasan penelitian, definisi operasional istilah, serta struktur penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini, penelitian dimulai dengan mengevaluasi teori-teori yang diperoleh dari kajian literatur sebelumnya. Teori-teori tersebut diperoleh dari sumber-sumber berupa buku dan jurnal yang membahas mengenai kerangka konseptual dalam konteks penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi pelaksanaan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini mengeksplorasi substansi data yang terdapat dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data terkait dengan objek dari pengamatan dan informasi yang dapat diungkapkan.

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini membahas temuan atau hasil penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang diperoleh melalui observasi langsung.

BAB VI PENUTUP. Bab ini berisi rangkuman akhir dari skripsi yang disertai dengan rekomendasi. Bab ini melibatkan daftar pustaka, lampiran, surat keaslian karya, dan daftar riwayat hidup.